



## PERJANJIAN KERJASAMA (Memorandum Of Understanding)

### Antara JURUSAN TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO Dengan PT. INOPRIMA GEMILANG ENGINEERING

Pada tanggal 15 bulan Januari tahun 2013, Kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Edi Widodo, ST,MT**, Jabatan Ketua Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, berkedudukan di Jl. Raya Gelam No.250 Candi Sidoarjo, dalam pembuatan hukum ini bertindak untuk dan atas Fakultas Teknik Jurusan Teknik MESIN Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. *Fareca* Jabatan <sup>a/r.</sup> Direktur <sup>PT. IPRG E -</sup> ..... , sebuah perusahaan PT. INOPRIMA GEMILANG ENGINEERING yang berkedudukan di .... selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;  
*Surabaya*

Telah mencapai suatu kata sepakat tanpa adanya suatu paksaan dari masing-masing, ataupun pihak lain baik yang berhubungan langsung maupun tidak dalam hal kerjasama **Praktek Kerja Lapang/Magang/Sharing Produk Teknologi / Informasi Lowongan Kerja** yang melahirkan suatu kewajiban hukum dan hak atas masing-masing.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

6. Sharing Produk Teknologi adalah kerjasama untuk mengenalkan produk teknologi terbaru dari perusahaan yang nantinya mendukung penelitian dan wawasan teknologi terbaru dari industri terhadap Jurusan Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
7. Informasi Lowongan Kerja adalah kerjasama untuk menginformasikan kebutuhan tenaga kerja di ..... terhadap lulusan dari Jurusan Teknik Mesin.

## **Pasal 2**

### **Maksud dan Tujuan**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk saling membantu dalam segi pengembangan, penelitian, sharing produk di bidang teknik Mesin di instansi yang terkait sehingga bisa terwujud kerjasama yang baik antara industri dan jurusan teknik Mesin.

## **Pasal 3**

### **BENTUK KERJASAMA**

1. PIHAK PERTAMA mengirimkan Mahasiswa Jurusan Teknik Mesin di Instansi terkait sebagai sarana untuk mengenalkan mahasiswa di dunia kerja.  
PIHAK KEDUA menyediakan waktu, tempat serta pembimbing lapangan untuk mengarahkan mahasiswa.
2. PIHAK PERTAMA menyiapkan tempat dan waktu serta mahasiswa di Jurusan Teknik Mesin untuk menerima informasi produk terbaru dari perusahaan.  
PIHAK KEDUA mengirimkan wakilnya untuk mengenalkan teknologi terbaru dari produk suatu perusahaan.
3. PIHAK PERTAMA menyebarkan informasi tentang lowongan kerja kepada mahasiswa Jurusan Teknik Mesin.  
PIHAK KEDUA memberikan informasi tentang lowongan kerja kepada Jurusan Teknik Mesin.

## **Pasal 4**

### **HAK KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

1. PIHAK PERTAMA berhak atas penilaian evaluatif PIHAK KEDUA terhadap proses kerja mahasiswa praktek kerja lapangan
2. PIHAK PERTAMA berhak memperoleh segala informasi yang berkaitan dengan penugasan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada mahasiswa PKL/Magang/Penelitian.
3. PIHAK PERTAMA berkewajiban melengkapi seluruh mahasiswa PKL/Magang/Penelitian dengan atribut standar yang menjadi ketentuan instansi terkait.
4. PIHAK PERTAMA berkewajiban membantu kelancaran kegiatan Praktek kerja Lapangan/Magang/Penelitian.

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU**

1. Praktek kerja Lapangan /Magang/Penelitian berlangsung sesuai kondisi dan kebutuhan.
2. Perjanjian kerjasama ini efektif berlaku mulai tanggal 13 Agustus 2014 s/d tanggal 13 Agustus 2019

**Pasal 7**  
**SANGSI**


1. Tidak dipatuhinya tata tertib perusahaan oleh mahasiswa magang, malahirkan hak kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan tindakan korektif dan sanksi yaitu :
  - a. Teguran lisan
  - b. Surat Teguran
  - c. Pencabutan status praktek kerja lapangan
2. Pelanggaran dan atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh mahasiswa PKL/Magang/Penelitian selama proses dapat diancamkan sanksi hukum yang berlaku.

**Pasal 8**  
**LAIN-LAIN**

Hal-hal mengenai perubahan ketentuan atau yang belum dan atau tidak cukup diatur/ditentukan dalam Surat Perjanjian ini akan diatur/ditentukan kemudian atas persetujuan kedua belah pihak dalam suatu Addendum dan merupakan perjanjian yang tak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.

Demikianlah Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama ini diperbuat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.


Pihak I



**Edi Widodo, ST, MT**  
(Ketua Jurusan Teknik Mesin)

Surabaya, 13 Agustus 2014.

Yang membuat perjanjian  
Pihak II



PT. INDOPRIMA GEMILANG ENGINEERING  
Jl. Margomulyo Indah Block C - 1  
Buntaran, Tandes  
Surabaya 60184 Indonesia  
Telp.: (031) 7491693, 7490904  
Fax : (031) 7490903  
GANECA PT.

(PT. INDOPRIMA GEMILANG ENGINEERING)